



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 65/PHP.BUP-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2018 telah menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 9 Juli 2018, yang diajukan oleh Tim Pemenangan H. Tondi Roni Tua dan H. Syarifuddin HSB, M.Si (TONDI-SYARIFUDDIN), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Urut 1, dalam hal ini diwakili oleh H. Efendi Harahap dan Bonardon Nasution, selaku Ketua dan Sekretaris Tim Pemenangan yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2018, pukul 21.42 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2018 dengan Nomor 65/PHP.BUP-XVI/2018 pukul 09.00 WIB, perihal Penyampaian Pelanggaran Pilkada Oleh Pasangan Calon Nomor 2 H. Ali Sutan Harahap dan Drg. Ahmad Zamawi Pasaribu, Cht., serta Penyelenggara Pilkada Yang Tidak Sempurna Yang Menyebabkan Puluhan Ribu Pemilih Tidak Memilih;
- b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 65/PHP.BUP-XVI/2018 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:



- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 65/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 65/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 4/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa permohonan Nomor 65/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018;
- c. bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 26 Juli 2018 dan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), Panel Hakim melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;
- d. bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 105.65/PAN.MK/7/2018, bertanggal 24 Juli 2018, perihal Panggilan Sidang, Pemohon telah ternyata tidak hadir tanpa terlebih dahulu memberikan alasan yang sah. Kemudian Kepaniteraan Mahkamah telah menghubungi Pemohon melalui telepon dan Pemohon menjawab tidak mendapatkan tiket pesawat sehingga tidak dapat menghadiri sidang. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 44 PMK 5/2017, Pemohon dapat mengikuti persidangan melalui pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*.
- e. bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Pasal 30 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam Sidang*

Pemeriksaan Pendahuluan pada hari yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur". Oleh karena itu, dengan merujuk pada Pasal 30 ayat (1) PMK 5/2017 permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat,

Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Padang Lawas.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita